

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1232/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1444 *Hijriyah*, dengan memperbaiki sehingga selengkapnya sebagai berikut:

### **Dalam Provisi**

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

### **Dalam pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) Nomor 10 tanggal 7 Februari 2013, Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/011/CRDOPD/II/2013, tanggal 19 Februari 2013, Akta Adendum I Akad Komeitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) tanggal 24 Maret 2014, Akta Akad *Qardh Wal Murobahah* Nomor 8, tanggal 07 Februari 2013, Akta Akad *Qardh Wal Murobahah* Nomor 9, tanggal 7 Februari 2013, dibuat dihadapan Erfan Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi* terhadap Akta Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) Nomor 10 tanggal 7 Februari 2013, Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/011/CRDOPD/II/2013, tanggal 19 Februari 2013 Akta Adendum I Akad Komeitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) tanggal 24 Maret 2014, Akta Akad *Qardh Wal Murobahah* Nomor 8, tanggal 7 Februari 2013, Akta Akad *Qardh Wal Murobahah* Nomor 9 tanggal 7 Februari 2013, dibuat dihadapan Erfan Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

4. Menetapkan kerugian Penggugat sejumlah Rp33.297.250.553,07 (tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh tiga koma nol tujuh rupiah);
  5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan atau membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp33.297.250.553,07 (tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh tiga koma nol tujuh rupiah) karena itu Tergugat I wajib mengembalikan kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak dilakukan oleh Tergugat I, maka dapat diganti dengan melakukan penjualan di muka umum (lelang) terhadap objek jaminan milik Tergugat II, sebidang tanah 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 18513/Pejuang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama Nyonya Any Kusuma Dewi;
  6. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 18513/Pejuang, yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama Nyonya Any Kusuma Dewi;
  7. Tidak menerima gugatan Penggugat petitum poin 8 (delapan);
  8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
  9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);